



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Leonardo Siahaan

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 12 September 2023, Pukul 13.08 – 13.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

Leonardo Siahaan

***Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.08 WIB

1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]

Saudara Pemohon/Kuasa, ini Pemohonnya Saudara Leonardo Siahaan, ya?

2. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:11]

Benar, Pak ... benar, Yang Mulia.

3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:15]

Saudara Leonardo tinggal di mana ini, di Jakarta apa di luar?

4. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:22]

Saya tinggalnya di Bekasi.

5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:23]

Ya?

6. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:24]

Saya tinggal di Bekasi, Yang Mulia.

7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:26]

Bekasi, ya, Jabodetabek, ya?

8. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [00:29]

Benar, Yang Mulia.

9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:29]

Biasanya kalau di Jabodetabek itu, sekarang ini kan sudah, ya, mestinya hadir, ya, di ruang sidang, gitu, tidak lagi secara online, kecuali ada alasan-alasan khusus yang memang bisa dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk online, gitu, tapi secara umum kita sudah menyampaikan dalam beberapa kali kesempatan, ya, untuk ini.

Oke, baik. Sebelum saya masuk ke soal ini, apa ... perbaiki Permohonan ini ... Sidang Perbaikan Permohonan ini, saya ingin

menyampaikan bahwa persidangan ini dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, Saudara Pemohon. Tadi sedikit ada pengantar, ya, untuk persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi, bagi apa ... Pemohon atau Kuasa yang berada di tempat tinggal di Jabodetabek, kita harapkan hadir di ruang sidang, ya, tidak melalui online, tapi langsung hadir di ruang sidang ini.

Ini adalah Sidang Perbaikan Permohonan dan Perbaikannya sudah disampaikan. Dan untuk itu, kepada Pemohon, ya, mungkin silakan menyampaikan pokok-pokok Permohonan Perbaikannya, ya, dan apa ... kembali membacakan juga Petitumnya, dan nanti kita akan lihat apa yang Saudara telah perbaiki.

Baik, saya persilakan, ya, kepada Saudara Pemohon Leonardo Sihaan, silakan!

10. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [02:28]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Selamat siang kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Saya sangat bersyukur sekali Yang Mulia bahwa hari ini saya bisa kembali melaksanakan Sidang Nomor Perkara 85/PUU-XXI/2023. Saya sangat minta maaf sekali apabila Permohonan Perbaikan saya masih banyak kekurangan, akan tetapi saya berusaha untuk mengikuti arahan Yang Mulia Majelis Hakim.

Yang Mulia Majelis Hakim. Bahwa ... bahwasannya seperti yang dikatakan Yang Mulia Majelis Hakim menyarankan kepada saya bahwa MK berwenang untuk melakukan (suara tidak terdengar jelas) Permohonan saya ini terkait Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. (Suara tidak terdengar jelas) legislator untuk melihat suatu konklusi, suatu urgensi juga dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya catat beberapa putusan MK tersebut, akan tetapi, Yang Mulia, sangat minta maaf sekali apabila saya memiliki suatu pandangan yang keliru. Saya sangat minta maaf sekali karena saya perlu untuk dibimbing, perlu juga untuk diluruskan, Yang Mulia.

Kemudian juga saya akan lanjut membahasnya. Yang pertama, putusan MK yang bersifat positif legislator yang bisa sebagai rujukan terhadap Pasal 11 yang saya mohonkan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, yang dimana di situ dimohonkan 2 pasal. Yang pertama, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden yang di ... yang mengatakan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagaimana pemilih." Dan juga dimohonkan Pasal 11. Yang sebetulnya, dalam amar putusan dari

putusan MK tersebut Nomor 102, bisa dikatakan amar putusannya menambah norma. Menambah norma dari Pasal 28 dan juga Pasal 111, ayat pertama. Artinya, bahwa dari putusan MK ini bersifat positive legislator dan karena ada putusan MK seperti ini, saya berpandangan bahwa saya bisa mengajukan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang terhadap permasalahan sistem pendidikan ... terhadap permasalahan sistem zonasi penerimaan siswa baru. Seperti itu, Yang Mulia. Saya berpikir Permohonan ini bisa saya bawa ke MK, seperti itu.

Kemudian juga, saya memiliki suatu pendapat hukum lainnya juga, Yang Mulia, yang dimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-IX/2011. Yang di mana dalam Paragraf 3.13 di situ menyatakan bahwa adanya Pasal 57 ayat (2) ... (2A) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berakibat terhalangnya Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusional norma. Yang pertama, mengisi kekosongan hukum akibat adanya ... mengisi kekosongan hukum sebagai akibat putusan Mahkamah yang menyatakan, "Suatu norma bertentangan dengan undang-undang dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat." Sementara itu, proses pembentukan undang-undang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga tidak dapat segera mengisi kekosongan waktu hukum tersebut. Artinya, bahwa MK sendiri menyadari adanya perlu untuk yang namanya penambahan norma sebagaimana Putusan MK Nomor 48/PUU-IX/2011 tersebut.

Kemudian, saya melakukan suatu komparasi dengan putusan di luar negeri, Yang Mulia, yang dimana contoh putusan tersebut adalah putusan *Marbury versus Madison years 1803*. Yang dimana dalam kasus tersebut, *Marbury* hanya meminta pembatalan keputusan presiden, tetapi Hakim *Marshall* justru menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Padahal, dalam putusan tersebut sebetulnya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji undang-undang, tetapi keputusan dari Hakim *Marshall* menyatakan ... justru menyatakan, "Undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi." Alasan tersendiri Hakim *Marshall* membuat satu keputusan tersebut adalah karena (suara tidak terdengar jelas) di bawah konstitusi. Meskipun yang dimohonkan Pemohon itu adalah sesuai dengan keinginan Pemohon, tetapi Hakim *Marshall* (suara tidak terdengar jelas) memiliki suatu keputusan yang berdasarkan konstitusi. Seperti itu, Yang Mulia.

Kemudian juga saya memiliki suatu penambahan argumen juga, yang dimana ada suatu relevansi antara batu uji yang saya bawa dengan Pasal 11 ayat (1) ini terhadap permasalahan sistem zonasi penerima siswa baru. Yang pertama, Pasal 28C merupakan sebagai salah satu batu uji saya, Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang dimana dalam Pasal 28C tersebut adalah inti sarinya adalah mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya berhak mendapatkan pendidikan dan

memperoleh manfaat ilmu pengetahuan. Karena ada suatu penerapan sistem zonasi ini, tentu sangat jelas sekali bahwa sistem penerimaan zonasi ini telah banyak sekali menimbulkan suatu kerugian, yang sebagaimana yang diungkapkan ... diamanatkan dalam Pasal 28C Undang-Undang Dasar ini, begitu juga di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Saya hanya berbicara itu saja, Mulia. Dari segi perbaikan saya, saya sangat minta maaf sekali apabila dari segi Permohonan Perbaikan saya ada permasalahan teknisnya, argumennya, karena di sini saya masih ... masih bisa dikatakan perlu untuk dibimbing dan juga diarahkan. Seperti itu, Yang Mulia.

(Suara tidak terdengar jelas) izinkan untuk kami membacakan Petitem. Saya langsung baca Petitem, Yang Mulia. Sebetulnya Petitemnya tidak ada berubah, tapi saya akan membacanya.

Petitem. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Pasal 11 ... Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301) bertentangan secara bersyarat atau constitutional unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan, dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan melarang penerimaan peserta ... peserta didik melalui sistem zonasi atau kebijakan lainnya, menimbulkan kesulitan peserta didik memperoleh pendidikan'.

Tiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:08]

Oke, baik, Saudara Leonardo Siahaan. Sebelum saya memberi kesempatan kepada Para Yang Mulia untuk memberi apa ... karena ini adalah apa ... Sidang Perbaikan ini, ya, Saudara Leonardo. Saudara Leonardo ini selaku Prinsipal, ya?

12. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:33]

Ya, benar, Yang Mulia.

13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:34]

Oke, selaku Prinsipal. Tetapi Saudara dalam dokumen perkara Saudara yang telah dilampirkan ini, memberikan kuasa kepada Saudara Jonathan Ferdy?

14. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [10:49]

Ya, menyerahkan berkas perbaikan saja, Yang Mulia.

15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [10:50]

Ya. Tapi selama dua kali sidang ini, kita enggak pernah ketemu, ya, sama kuasanya? Yang langsung ... justru kan kalau kuasa itu yang diberi kuasa untuk hadir di persidangan dan mengikuti persidangan. Malah Prinsipal nih yang ... Saudara Leonardo sendiri yang hadir langsung, gitu, ya?

16. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:11]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:12]

Ininya ... kuasanya ini ada di mana? Enggak pernah (...)

18. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:16]

Di situ ... saya Surat Kuasanya itu hanya berupa penyerahan berkas saja, Yang Mulia (...)

19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:22]

Penyerahan berkas saja?

20. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:23]

Ya.

21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:24]

Penyerahan berkas saja. Jadi, tidak untuk mengikuti persidangan, ya?

22. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:29]

Benar, Yang Mulia.

23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:30]

Jadi, yang langsung mengikuti persidangan adalah Saudara Leonardo langsung, gitu, ya? Prinsipal langsung, gitu?

24. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [11:36]

Benar, Yang Mulia.

25. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:36]

Ya. Tetapi ketika kita buka ini Anda punya dokumennya, ya, Saudara Leonardo memberikan kuasa kepada Jonathan Ferdy. Sementara Saudara Leonardo sendiri, itu apa benar ini Leonardo yang hadir ini? Meskipun saya sudah kenal wajahnya, tetapi di dokumen KTP Saudara, alat bukti yang Saudara lampirkan ini nama Saudara Leonardo itu bukan Leonardo Sihaan sebagaimana di Surat Kuasa Khusus maupun di Permohonan, tetapi yang justru kita peroleh ini adalah namanya Leonardo Olefin's Hamonangan. Apakah ini Saudara sama atau yang mana yang benar ini?

26. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [12:30]

Seperti ini, Yang Mulia. Memang saya juga salah dalam mencantumkan nama saya, sebetulnya saya memang memiliki nama Marga Siahaan di belakangnya. Tetapi memang saya ada suatu kesalahan berpikir yang sebetulnya saya harus menulis nama sesuai dengan KTP seperti itu, Yang Mulia.

27. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [12:45]

Nah, itu dia. Mestinya kan sesuai dengan yang ditampilkan. Kita kalau enggak cek di KTP Saudara ini, ya, karena sudah familiar, ya, sudah sebiasa dengan Saudara Leonardo Siahaan, saya pun juga sudah beberapa kali bertemu, memang saya selalu menyebutnya Leonardo

Siahaan, tapi dokumennya yang ditampilkan alat buktinya ini tidak sama, ya.

28. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [13:11]

Oke, siap, Yang Mulia.

29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [13:12]

Sehingga ini kan kita bingung ini, ini jangan-jangan dua orang atau apalagi fotonya yang saya lihat dengan Saudara Leonardo, ya, agak beda-beda juga ini, meskipun sama gitu, ya. Tapi itu menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim nanti, ya, terkait dengan dokumen yang Saudara lampirkan dengan Permohonan Saudara.

Oke, baik. Saya persilakan Yang Mulia kalau ada tanggapan, masukan saya persilakan, Yang Mulia? Ke Yang Mulia Bapak Dokter Manahan MP Sitompul terlebih dahulu, saya persilakan.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [13:47]

Ya. Saudara Leonardo Siahaan, ya, harus tegas-tegas kalau nama yang di mana yang mau dipakai? Ya, jelas kalau kita sudah mengerti hukum itu yang di KTP, ya. Jangan lagi diubah-ubah nama itu, ya! Tinggal (...)

31. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:00]

Siap, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:01]

Ya. Nah, satu lagi yang penting lagi ini berasal dari saya sarannya, saya mau ... saya mau tanya dulu, ya, saya cari-cari enggak ada. Pasal yang Saudara uji ini, ya, redaksi yang lengkap di mana? Di mana kamu cantumkan?

33. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:19]

Di Permohonan.

34. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:20]

Di mana? Di mana coba baca ini. Halaman berapa, pas apa? Baris ke berapa? Coba dulu, di mana? Coba tunjukkan!

35. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:26]

Baik, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:28]

Ya. Saya cari-cari tidak ada.

37. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [14:33]

Baik, Yang Mulia. Sebentar, Yang Mulia, sedang proses di laptopnya.

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [14:38]

Ya. Coba dulu biar saya lihat, saya cari-cari kok enggak ada. Padahal saya sarankan hari itu cantumkan, kalau bisa di Kedudukan Hukum. Karena pada saat Anda mempertimbangkan Kedudukan Hukum itu, itulah dasarnya Anda apakah punya ... apa ... kerugian konstitusional dengan adanya norma ini. Nah, itu baru kita bisa lihat. Ini saya lihat tidak ada Saudara cantumkan pun. Lalu di Petitem langsung Saudara minta dimaknai. Nah, ini bagaimana?

39. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:12]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:13]

Mana dia?

41. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:13]

Di Permohonan saya cantumkan di halaman 16, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:17]

16? Coba, ha?

43. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:19]

Ya, Yang Mulia, halaman 16.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:19]

Petitum Saudara halaman 15. Mana halaman 16-nya?

45. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [15:25]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. Di laptop saya tertera halaman 16, Yang Mulia. Saya sangat minta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan nomor, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [15:40]

Bukan penulisan nomor. Norma yang Saudara uji itu tidak ... satu pun tidak ada, baik di Kedudukan Hukum maupun di dalam Posita. Saya cari-cari, gitu, kan. Karena Saudara langsung memaknai kan? Tentu kita harus lihat norma asalnya. Bila perlu harus dibuat di dalam Petitum ini, yang tadinya norma asal begini, saya mohon itu, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai ... kalau tidak dimaknai seperti ini, begitu, ya, sehingga kita bisa lihat pemaknaan itu tepat enggak, gitu.

Jadi norma yang asal pun, saya mau pedomani yang mana di dalam Permohonanmu itu, kecuali kita memang kalau mau melihat di undang-undangnya, ya, itu jelas sudah ada. Cuma dalam menguraikan Kedudukan Hukum, kemudian di Posita, itu sebetulnya harus kamu cantumkan, supaya kita tahu di mana Anda punya hak kerugian konstitusional, ya, atau memang pertentangannya di mana dengan pengujian Anda ... dasar pengujiannya Pasal 28C. Jadi, saya bukan lagi dalam hal perbaikan ini, hanya menanya, di mana posisi ataupun isi dari Pasal 11 ayat (1) itu Saudara cantumkan dalam Permohonan Saudara ini?

47. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:00]

Baik, Yang Mulia. Saya hanya memperbaiki dari segi mencantumkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia, untuk bisa menilai bahwa ini memang sudah tepat untuk adanya, sepanjang tidak mempunyai makna, Yang Mulia, di halaman 6, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:18]

Halaman 6 ada dicantumkan?

49. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:19]

Ya, saya melampirkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:22]

Bukan, bukan soal putusan, lain. Sekarang norma yang Saudara mau uji itu sudah jelas enggak di mana Saudara cantumkan dalam Permohonan ini? Itu saja. Tidak ada, ya?

51. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [17:31]

Tidak ada, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [17:32]

Ya. Cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [17:38]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan MP Sitompul. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat. Silakan, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [17:47]

Sebetulnya sudah cukup, tapi ada ... anu ... sambil katanya Anda mau belajar. Begini, Surat Kuasa Khusus Saudara Leonardo Siahaan atau yang dengan nama lain sesuai KTP Leonardo Olefin's Hamonangan, itu memberi kuasa kepada Jonathan Ferdy, betul, gitu?

55. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:14]

Benar, Yang Mulia. Memberi kuasa dalam hal apa ini?

56. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:18]

Menyerahkan perbaikan saja, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:20]

Ada tulisan menyerahkan perbaikan di sini?

58. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:23]

Ada, Yang Mulia, di situ.

59. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:26]

Di mana?

60. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:27]

Di pernyataan, Yang Mulia.

61. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:29]

Di pernyataan mana?

62. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [18:31]

Kalau saya di sini ... di pernyataan Surat Kuasa saya, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [18:33]

Mana? Enggak ada. Di halaman berapa? Ini Surat Kuasanya Surat Kuasa Khusus, nama, tempat tanggal lahir, namanya Jonathan Siahaan, memberi kuasa kepada Jonathan Ferdy, penerima kuasa. Terus di sini untuk apa? Khusus, hanya tulisan *khusus, bertindak untuk atas nama mendampingi, mewakili pemberi kuasa terhadap undang-undang*. Lho, bagaimana ini? Bertindak (...)

64. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:00]

Ada di situ, Yang Mulia, ada di bawah *khusus*-nya itu ada di situ saya menyatakan hanya menyerahkan Permohonan Perbaikan saja.

65. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:08]

"Diberi hak wewenang untuk menyerahkan berkas Permohonan Perbaikan, kuasa khusus." Ini di bawah ini? Nomor Perkara 85?

66. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:16]

Ya, benar, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:18]

Jadi hanya menyerahkan itu saja, ya?

68. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:21]

Benar, Yang Mulia.

69. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:23]

Oke. Khusus untuk menyerahkan itu saja?

70. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:28]

Benar, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:28]

Ya, baik kalau begitu, ya. Soalnya kalau enggak ada jelas, itu nanti memberi Surat Kuasa, nanti Surat Kuasanya Jonathan Ferdy bisa bertindak macam-macam atas nama Saudara. Hati-hati betul, ya, kalau memberi kuasa.

72. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [19:42]

Siap, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:44]

Ya. Baik, kalau begitu hati-hati betul, supaya ... anu ... ini tapi tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Manahan MP Sitompul, itu sangat penting sekali karena pasal yang diujikan di dalam perihal itu jelas Pasal 11 ayat (1), mestinya Pasal 11 ayat (1) itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituliskan di sini karena bisa saja kutipan yang Pasal 11 ini bisa salah dan berbeda antara apa yang dianu ini, makanya harus dinyatakan itu.

Kemudian batu ujinya itu juga pasal berapa, Saudara menggunakan batu uji berapa? Atau landasan ujian?

74. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:30]

Pasal ... ya, bagaimana, Yang Mulia?

75. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:33]

Anda menggunakan batu ujinya Pasal 11 itu dikontestasikan dengan pasal berapa Undang-Undang Dasar?

76. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:41]

Pasal 28C dan juga Pasal 31 ayat (1), Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:44]

Pasal 28C dan Pasal 31 ditulis di sini?

78. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:50]

Ya, di Permohonan, saya tulis.

79. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:52]

Halaman 5, ya?

80. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [20:54]

Ya.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:55]

Nah, kenapa kok Pasal 11 ayat (1) nya enggak ditulis? Jadi kita enggak tahu Pasal 11 ayat (1) nya yang menurut Anda maksud itu yang mana? Kalau kita lihat di undang-undang, ya, pasti jelas ada, tapi yang dimaksud Anda itu yang mana? Betul yang di undang-undang itu atau bukan? Mestinya karena ini pengujian undang-undang itu dikontestasikan undang-undang yang Anda uji dengan kontestasikan dengan Undang-Undang Dasarnya. Di sini Undang-Undang Dasar, Anda menulis 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), tapi undang-undang yang diuji itu yang mana? 11 ayat (1), 11 ayat (1) bunyinya kayak apa? Tadi Yang Mulia Pak Manahan mempersoalkan. Jadi harus betul-betul jelas, ya, supaya dibaca publik, dibaca Hakim itu, "Oh ini yang dimaksud," gitu.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

82. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat.

Ya, Saudara Pemohon, Saudara Leonardo. Berdasarkan bukti yang Saudara ajukan, ini ada P-1 sampai P-4, ya, yang Saudara masukkan. Benar, ya?

83. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:32]

Benar, Yang Mulia.

84. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:33]

Oke. Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, Saudara ... apa masih ada yang ingin disampaikan?

85. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:44]

Tidak ada, Yang Mulia. Saya sudah mengerti.

86. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:46]

Sudah cukup, ya. Oke sebagai catatan (...)

87. PEMOHON: LEONARDO SIAHAAN [22:48]

Benar, Yang Mulia.

88. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [22:48]

Ya, saya tadi teringat menyangkut ... apa ... permintaan Saudara untuk bimbingan. Ya, memang Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sebagai bagian dari tanggung jawab edukasi, memberikan bimbingan, memberikan edukasi dalam persidangan, tetapi sebetulnya bukan itu yang menjadi pokok, ya. Nah, sebetulnya kalau Anda ingin mengetahui hal-hal yang sifatnya teknis, ya, persidangan, itu bisa menghubungi Kepaniteraan. Di sana ada ... apa ... fasilitas untuk konsultasi, ya. Daripada Anda berspekulasi, misalnya menyangkut nama, nama yang mana nih, yang benar nih, yang saya cantumkan? Apakah nama dalam KTP atau nama yang sehari-hari, kan gitu? Itu sebetulnya bisa dikonsultasikan di bagian Kepaniteraan. Ada kok fasilitas konsultasi diberikan.

Nah, kalau sudah ada masukan dari hasil konsultasi itu dan Anda ikuti, itu bisa nanti Anda sampaikan bahwa ini adalah berdasarkan hasil konsultasi saya per tanggal sekian, kan gitu, sehingga Anda tidak ... apa

... hal-hal yang sifatnya seperti ini tidak menjadi ibaratnya uji coba atau spekulasi di ruang persidangan, kan gitu. Kan lebih bagus kalau sudah ... itu Saudara sudah firm, ya, bukan nanti meminta ke Majelis untuk minta arahan yang mana yang benar, ya. Karena Mahkamah ini juga menyediakan fasilitas untuk konsultasi, ya, terkait dengan beracara di Mahkamah Konstitusi.

Jadi, saya kira itu, ya, Saudara Leonardo sebagai tambahan informasi, ya, supaya Saudara bisa menggunakan sarana yang ada di Mahkamah Konstitusi, daripada di persidangan ... apa ... Anda sampaikan, itu tentu memperlihatkan bahwa Anda belum konsultasi dengan di bagian yang telah disediakan.

Baik, saya kira persidangan untuk Sidang Perbaikan ini sudah cukup dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.33 WIB

Jakarta, 12 September 2023
Panitera
Muhidin

